



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Laman: itera.ac.id, e-mail : pusat@itera.ac.id

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN
AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera, perlu menetapkan Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Sumatera perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevansi perkembangan kampus Institut Teknologi Sumatera;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah,

Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 752);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41116/MPK.A/KP.07.00/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sumatera, yang selanjutnya dalam Peraturan Rektor ini disebut Itera adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu, dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi.
2. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang penguasaan keahlian terapan tertentu.
4. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

6. Matakuliah Luar Program Studi (MLPS) adalah program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran di program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda, dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
8. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam satuan waktu setengah tahunan yang diistilahkan dengan semester.
9. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
10. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
11. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
12. Iuran pengembangan institusi yang selanjutnya disingkat IPI adalah biaya yang dikenakan kepada Mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri sebagai kontribusi untuk pengembangan perguruan tinggi.
13. Siakad adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk menangani proses pengelolaan data akademik dan data terkait lainnya.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Itera dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Mahasiswa Itera yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Itera.
16. Rektor adalah pemimpin tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan.
17. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
18. Program TPB adalah tahapan persiapan bersama yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester pertama sebelum memasuki tahap program studi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan mematangkan kembali konsep-konsep dasar yang telah diperoleh di sekolah menengah.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Itera), Itera dapat menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah

rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kesatu
Jenis Dan Program Pendidikan

Pasal 3

- (1) Itera menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.
- (2) Jenis dan Jumlah Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Profesi disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya dan kebutuhan *stakeholders*.
- (3) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana dan program pascasarjana.
- (4) Pendidikan vokasi terdiri atas Program Diploma.
- (5) Pendidikan profesi diklasifikasikan berdasarkan bidang ilmunya.
- (6) Jenis pendidikan vokasi dan pendidikan profesi yang akan diselenggarakan Itera ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Rektor.

Pasal 4

- (1) Pendidikan program sarjana terdiri atas dua program yang tidak terpisahkan, yaitu:
 - a. Program TPB yang diselenggarakan pada semester pertama merupakan awal pendidikan Program Sarjana yang bertujuan untuk memperkokoh pemahaman tentang materi ilmu dasar, memperkuat kemampuan umum yang menopang pendidikan selanjutnya, membentuk karakter institusi, menanamkan nilai-nilai kebersamaan, serta membina sikap ilmiah dan kebiasaan belajar yang baik di perguruan tinggi;
 - b. Program Studi merupakan tahap pendidikan untuk membangun landasan keilmuan dan keahlian yang disertai perluasan wawasan.
- (2) Program Pascasarjana mencakup Program Magister dan Program Doktor.

Bagian Kedua
Kurikulum

Pasal 5

- (1) Kurikulum program pendidikan di Itera disusun berdasarkan visi dan misi Itera guna menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdayaguna sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Kurikulum suatu program studi adalah suatu kesatuan susunan mata kuliah untuk semua jenjang atau tingkat dalam program pendidikan yang disusun secara terintegrasi untuk mencapai kompetensi yang diinginkan pada masing-masing bidang ilmu, dengan memperhatikan regulasi, kebutuhan mahasiswa dan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan fasilitas, sumber daya, dan kemampuan Itera.
- (3) Susunan mata kuliah disesuaikan dengan perkembangan pemahaman mahasiswa dalam bidang ilmu terkait. Masing-masing mata kuliah mempunyai perangkat pembelajaran dan beban SKS (Satuan Kredit Semester) tertentu serta memiliki portofolio proses pembelajarannya, untuk dapat dilaksanakan menurut sistem semester.
- (4) Kurikulum memberikan ciri spesifik suatu program studi dan memberikan gambaran yang lengkap mengenai materi, persyaratan, dan panduan umum dalam melaksanakan proses Pendidikan.
- (5) Kurikulum program studi sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan

kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Kurikulum yang diselenggarakan oleh suatu program studi ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor, setelah mendapat persetujuan Senat Itera.

Bagian Ketiga

Semester

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan program pendidikan di Itera menganut sistem semester.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama maksimal 16 (enam belas) pekan, termasuk evaluasi pembelajaran berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler dan satu semester antara.

Paragraf 1

Semester Reguler

Pasal 7

- (1) Semester reguler dalam satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu 1 (satu) semester gasal dan 1 (satu) semester genap.
- (2) Kegiatan 16 (enam belas) pekan waktu perkuliahan meliputi kegiatan dalam bentuk pembelajaran minimal selama 12 (dua belas) pekan dan selebihnya kegiatan evaluasi pembelajaran.

Paragraf 2

Semester Antara

Pasal 8

- (1) Semester antara dapat diambil oleh mahasiswa untuk memperbaiki nilai dari mata kuliah yang pernah diambil dengan ketentuan nilai minimum D.
- (2) Semester antara juga dapat diambil oleh mahasiswa untuk mengambil mata kuliah reguler program studi yang ditawarkan.
- (3) Kegiatan akademik yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditentukan oleh program studi terkait, atas dasar kebijakan Fakultas, kesediaan dosen pengajar, dan ketersediaan fasilitas.
- (4) Kegiatan perkuliahan untuk 1 (satu) semester antara adalah kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester reguler, yang dilaksanakan selama paling sedikit 6 (enam) minggu, dengan tatap muka paling sedikit 12 (dua belas) kali pertemuan di luar evaluasi pembelajaran.
- (5) Beban belajar mahasiswa pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) SKS.

Bagian Keempat

Satuan Kredit Semester

Pasal 9

Satu SKS beban akademik Program Sarjana setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Bagian Kelima

Beban Belajar

Pasal 10

- (1) Beban belajar setiap program pendidikan ditentukan dalam kurikulum yang berlaku.

- (2) Dalam hal tidak terdapat beban belajar program pendidikan dalam kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1) maka diberlakukan:
- a. Pendidikan Program Sarjana mempunyai beban paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS, termasuk beban SKS yang diambil pada Program TPB;
 - b. Pendidikan Program Magister setelah Program Sarjana mempunyai beban 54 (lima puluh empat) SKS dan maksimum 72 (tujuh puluh dua) SKS;
 - c. Pendidikan Program Doktor dengan beban sks sesuai peraturan yang berlaku;
 - d. Pendidikan Program Diploma mempunyai beban sekurang-kurangnya untuk Diploma Satu paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS, Diploma Dua paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) SKS, Diploma Tiga paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS, Diploma Empat paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS;
 - e. Pendidikan Program Profesi, beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS.

Bagian Keenam
Proses Pembelajaran
Pasal 11

- (1) Semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan dalam kurikulum harus diselesaikan oleh mahasiswa secara berurutan sesuai dengan ketentuan kurikulum.
- (2) Dalam merencanakan pengambilan mata kuliah di program studinya, mahasiswa diharuskan mengambil semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan sesuai beban studi yang telah ditetapkan.
- (3) Mahasiswa diizinkan untuk mengambil mata kuliah melebihi jumlah keseluruhan yang diwajibkan, dan pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dalam kurikulum program studinya.
- (4) Metode Pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran temuan (*discovery learning*), pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran kontekstual, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (5) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.

Bagian Ketujuh
Rekognisi Pembelajaran Lampau
Pasal 12

- (1) RPL diberikan kepada mahasiswa aktif program sarjana, program Pascasarjana, dan program profesi.
- (2) Penentuan macam dan bobot mata kuliah, praktikum, atau jenis lainnya beserta nilainya didasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Pimpinan Program Studi/Jurusan/Fakultas terkait.
- (3) RPL juga dapat diberikan kepada masyarakat yang memiliki kompetensi di bidangnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang RPL ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB III
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
Bagian Kesatu
Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 13

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana Itera atas dasar hasil ujian saringan masuk yang khusus diselenggarakan melalui seleksi nasional, seleksi mandiri, seleksi khusus, dan kerja sama.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana, program diploma dan program profesi atas dasar hasil seleksi mandiri dan atau kerjasama.
- (3) Calon mahasiswa baru yang lolos seleksi dan diterima sebagai mahasiswa Itera ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Keabsahan sebagai Mahasiswa Itera

Pasal 14

- (1) Mahasiswa baru Itera harus memenuhi semua persyaratan administratif yang ditentukan oleh Rektor Itera.
- (2) Mahasiswa yang tidak melengkapi persyaratan administratif yang ditentukan oleh Rektor berstatus tidak sah.
- (3) Mahasiswa wajib menandatangani surat pernyataan untuk mematuhi peraturan akademik, kode etik, dan peraturan disiplin yang berlaku di Itera.
- (4) Mahasiswa yang memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pembatalan Status Sebagai Mahasiswa

Pasal 15

- (1) Penerimaan seorang mahasiswa baru Itera akan dibatalkan apabila mahasiswa yang bersangkutan
 - a. Terbukti melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan ujian saringan masuk termasuk pemalsuan berkas pendaftaran;
 - b. Terbukti masih aktif atau sedang mengikuti pendidikan di Itera;
 - c. Terbukti sebagai Mahasiswa Program Sarjana dan Pascasarjana yang pernah terdaftar dan mengundurkan diri karena prestasi akademiknya gagal berdasarkan hasil studi yang bersangkutan.
 - d. Dikecualikan dari huruf c di atas, apabila calon mahasiswa baru yang mendaftar karena alasan lain dan bukan karena prestasi akademiknya gagal, maka yang bersangkutan dapat diperkenankan mendaftar kembali sebagai calon mahasiswa baru.
- (2) Mahasiswa Itera yang diketahui melakukan sebagai dimaksud ayat (1), maka statusnya sebagai mahasiswa Itera akan dicabut.

BAB IV
PENDAFTARAN ULANG
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pendaftaran Ulang

Pasal 16

- (1) Pendaftaran ulang mahasiswa dilakukan pada setiap awal semester sesuai dengan

- kalender akademik sebelum mengikuti kegiatan akademik pada semester terkait.
- (2) Setiap mahasiswa melakukan pendaftaran ulang secara daring melalui SIAKAD dengan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) setiap semester, kecuali mahasiswa yang dibebaskan berdasarkan Keputusan Rektor;
 - (3) Mahasiswa dinyatakan telah mendaftar dan berstatus aktif apabila telah mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) pada semester terkait;
 - (4) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang pada batas Perubahan Rencana Studi (PRS) pada semester berjalan, maka berstatus non-aktif (cuti) sehingga tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik.

Bagian Kedua
Biaya Pendidikan
Pasal 17

- (1) Setiap mahasiswa wajib ikut menanggung biaya pendidikan.
- (2) Biaya pendidikan yang ditanggung mahasiswa antara lain UKT, IPI, dan/atau biaya lainnya.
- (3) Ketentuan tentang UKT, IPI, dan/atau biaya lainnya diatur lebih lanjut dalam peraturan terpisah.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru
Pasal 18

- (1) Setiap mahasiswa baru wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai waktu dan persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Mahasiswa baru yang tidak melakukan pendaftaran ulang sesuai waktu yang telah ditentukan, dianggap mengundurkan diri.
- (3) Mahasiswa Baru yang setelah membayar UKT dan/atau IPI, karena sesuatu hal tidak dapat menjalani kegiatan akademik dan akan mengundurkan diri, maka UKT dan/atau IPI yang telah dibayarkan, tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Keempat
Pendaftaran Ulang Bagi Mahasiswa Lama
Pasal 19

Mahasiswa lama yang diizinkan melakukan pendaftaran ulang adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester sebelumnya, dengan persyaratan:

- a. Melunasi biaya pendidikan dan iuran sah lainnya untuk semester sebelumnya dan semester terkait;
- b. Memiliki rencana studi untuk semester terkait yang telah disetujui oleh dosen wali.

Bagian Kelima
Keterlambatan Melakukan Pendaftaran Ulang
Mahasiswa Lama
Pasal 20

- (1) Mahasiswa yang terlambat melakukan pendaftaran ulang hanya diizinkan mendaftar ulang dengan diketahui oleh Program Studi dan disetujui oleh Fakultas.
- (2) Pendaftaran ulang seperti yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mengajukan permohonan secara luring (bersurat) ke Wakil Rektor Bidang

Akademik dan Kemahasiswaan Itera.

- (3) Konsekuensi dari keterlambatan pendaftaran ulang ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Penangguhan Pembayaran Biaya Pendidikan
Pasal 21

- (1) Itera memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa yang mempunyai kesulitan dalam menyelesaikan biaya pendidikan.
- (2) Mahasiswa yang belum dapat memenuhi biaya pendidikan pada saat jadwal pendaftaran ulang yang telah ditetapkan oleh Itera, tetap diwajibkan memiliki rencana studi untuk semester terkait yang telah disetujui oleh dosen wali pada jadwal tersebut dengan dokumen pendukung yang dibutuhkan, setelah mengajukan penangguhan pembayaran pada periode yang telah ditentukan.
- (3) Mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diberi kesempatan untuk memenuhi kewajiban membayar biaya pendidikan dengan batas waktu sebelum periode pelaksanaan Ujian Akhir Semester berlangsung.
- (4) Mahasiswa yang belum membayar dan mengalami kesulitan untuk membayar biaya pendidikan wajib melapor kepada Koordinator Program Studi terkait untuk mendapat rekomendasi penangguhan pembayaran dan selanjutnya dapat diproses oleh Dekan Fakultas.
- (5) Mahasiswa yang mendapat izin penangguhan pembayaran dari Dekan Fakultas terkait, berhak untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester berjalan.
- (6) Mahasiswa yang mendapat izin penangguhan pembayaran dari Dekan Fakultas terkait harus melunasi biaya pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- (7) Jika mahasiswa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (6), mahasiswa dianggap cuti dan nilai mata kuliah pada semester berjalan ditangguhkan.

Bagian Ketujuh
Mahasiswa yang Tidak Mendaftar Ulang
Pasal 22

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 1 (satu) semester (berstatus tidak aktif) kemudian akan melakukan pendaftaran ulang untuk semester berikutnya (pemberian SP1 oleh Fakultas), harus mengajukan permohonan tertulis untuk mendaftar ulang kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (2) Mahasiswa tidak aktif yang tidak melakukan pendaftaran ulang pada semester berikutnya dan tidak mengajukan permohonan tertulis untuk mendaftar ulang kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan akan diberikan Surat Peringatan 2 (SP2) oleh Dekan Fakultas
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan *Drop Out* (DO) oleh Itera.

BAB V
PERWALIAN AKADEMIK DAN RENCANA STUDI
Bagian Kesatu
Perwalian Akademik
Pasal 23

- (1) Perwalian Akademik adalah kegiatan tatap muka antara dosen wali dengan mahasiswa dalam mengatur strategi pengambilan mata kuliah berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
- (2) Perwalian akademik secara tatap muka wajib dilakukan minimal satu kali per semester.
- (3) Dosen Wali adalah dosen Itera yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas berdasarkan usulan dari Koordinator Program Studi terkait dan berkewajiban untuk:
 - a. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studi mahasiswa;
 - b. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama masa pendidikannya.
- (4) Jadwal perwalian yang tercantum pada kalender akademik harus ditaati oleh semua mahasiswa Itera.
- (5) Perwalian akademik mempertimbangkan antara lain:
 - a. Kurikulum program studi dan prasyarat setiap mata kuliah;
 - b. Keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat;
 - c. Kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
- (6) Setiap mahasiswa dapat mengambil sejumlah mata kuliah dengan beban SKS atas persetujuan dosen wali yang bersangkutan, dan dituangkan dalam bentuk rencana studi setiap semester.
- (7) Untuk mencegah kejadian tidak tercantumnya nama mahasiswa sebagai peserta dari suatu mata kuliah yang diambilnya atau sebaliknya yaitu tercantumnya nama mahasiswa sebagai peserta pada suatu mata kuliah yang tidak diambilnya, mahasiswa wajib memeriksa jumlah, nama, dan kode mata kuliah yang diambil pada Kartu Rencana Studi (KRS), daftar hadir kelas, dan dokumen lainnya sebelum Daftar Nilai Akhir (DNA) diterbitkan secara resmi.
- (8) Mahasiswa wajib memperhatikan peringatan wali akademik mengenai masalah prestasi.
- (9) Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti perwalian pada semester berjalan, dosen wali berhak tidak memvalidasi rencana studi yang diusulkan.

Bagian Kedua
Beban Kuliah per Semester
Pasal 24

- (1) Beban perkuliahan setiap semester reguler untuk program sarjana, dan program diploma dibatasi maksimal 24 (dua puluh empat) SKS.
- (2) Itera mendorong mahasiswa berprestasi untuk mempercepat waktu studi secara sistematis
- (3) Percepatan waktu studi dapat dilakukan oleh mahasiswa berprestasi dengan persetujuan wali akademik dan Koordinator Program Studi, melalui pengambilan beban SKS kuliah melebihi batas normal yang telah ditentukan untuk setiap semester.
- (4) Ketentuan beban SKS maksimal yang diizinkan bagi mahasiswa program sarjana

dan program diploma berprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa dengan IPS (Indeks Prestasi Semester) sebelumnya ≥ 2.75 (dua koma tujuh lima) dapat diberi kesempatan untuk mengambil beban maksimal 22 (dua puluh dua) SKS pada semester reguler setelah mendapat persetujuan dari wali akademik dan Koordinator Program Studi terkait;
 - b. Mahasiswa dengan IPS sebelumnya ≥ 3.00 (tiga koma nol) dapat diberi kesempatan untuk mengambil beban maksimal 24 (dua puluh empat) SKS pada semester reguler setelah mendapat persetujuan dari wali akademik dan Koordinator Program Studi terkait.
- (5) Mahasiswa dengan IPS yang belum lengkap di semester sebelumnya, diberi kesempatan untuk mengambil beban maksimal 20 (dua puluh) SKS pada semester reguler setelah mendapat persetujuan dari wali akademik dan koordinator Program Studi terkait.

Bagian Ketiga
Perubahan Rencana Studi
Pasal 25

- (1) Itera memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menambah atau membatalkan mata kuliah yang tercantum pada KRS semester berjalan.
- (2) Mahasiswa diberi kesempatan untuk menambah atau membatalkan mata kuliah dalam rencana studi yang tercantum dalam KRS, dengan batas maksimum beban SKS sebagaimana dimaksud Pasal 24, sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada Kalender Akademik.
- (3) Pengisian rencana studi oleh mahasiswa, persetujuan rencana studi, dan PRS oleh dosen wali akademik harus dilaksanakan pada jadwal yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik Itera.

BAB VI
LAYANAN AKADEMIK
Bagian Kesatu
Perkuliahan
Pasal 26

- (1) Semua mahasiswa Itera yang memenuhi syarat akademik dan syarat administratif serta berstatus sebagai mahasiswa terdaftar berhak mendapatkan pelayanan akademik secara penuh dari Itera, sesuai dengan norma, aturan, dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa Itera dengan status cuti akademik tidak berhak untuk mengikuti kegiatan perkuliahan, praktikum, dan evaluasi perkuliahan, namun masih diberi kesempatan untuk menggunakan fasilitas umum lainnya yang tersedia di Itera, seperti perpustakaan, pelayanan kesehatan, akses internet, dan fasilitas olahraga.
- (3) Mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain atau anggota masyarakat dapat mengikuti perkuliahan dengan sistem *sit-in* di Itera (tanpa menginginkan pemberian nilai) dan/atau *credit earning* (dengan pengakuan SKS/sertifikat mata kuliah), dapat diterima dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan surat permohonan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dari pimpinan PT asal, sebelum semester berjalan;
 - b. Bersedia mematuhi tata tertib dan ketentuan administrasi Itera, dengan menandatangani Surat Pernyataan di atas materai;
 - c. Mendapatkan persetujuan dari Dekan Fakultas dan Koordinator Program Studi yang dituju.

- (4) Mahasiswa antar Program Studi di lingkungan Itera dapat mengikuti perkuliahan dengan sistem *sit in* dan *credit earning*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem *sit in* dan *credit earning* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diatur dengan Keputusan Rektor.
- (6) Mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain yang mengikuti kuliah dengan skema *credit earning* membayar biaya SKS sesuai ketentuan yang diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Kalender Akademik

Pasal 27

- (1) Mahasiswa Itera wajib memahami dan mematuhi jadwal dalam Kalender akademik yang ditetapkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Itera.
- (2) Kelalaian dalam memperhatikan kalender akademik tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengubah jadwal kegiatan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan semua kegiatan akademik oleh sivitas akademika Itera, baik yang bersifat kurikuler maupun non kurikuler, harus mengacu pada kalender akademik Itera.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Ujian

Pasal 28

- (1) Mahasiswa mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan tempat yang dikeluarkan oleh Fakultas dan/atau unit terkait
- (2) Masa ujian pada setiap semester tertera pada kalender akademik Itera.
- (3) Jadwal ujian secara rinci diterbitkan oleh Fakultas dan/atau unit terkait
- (4) Kesalahan membaca jadwal atau tempat ujian tidak dapat digunakan sebagai alasan sah untuk meminta tambahan pelayanan akademik, termasuk ujian khusus.

Bagian Keempat Peserta Ujian

Pasal 29

- (1) Mahasiswa dinyatakan sah dan diperkenankan mengikuti ujian suatu mata kuliah tertentu apabila:
 - a. Membawa kartu identitas yang sah sebagai bukti diri;
 - b. Terdaftar dalam mata kuliah yang diujikan;
 - c. Tidak sedang dikenakan sanksi akademik;
 - d. Tingkat kehadiran minimal 80% (delapan puluh persen) dari total pertemuan tatap muka, termasuk segala bentuk izin; dan
 - e. Memenuhi semua persyaratan untuk menempuh ujian tersebut.
- (2) Selama ujian berlangsung, peserta ujian diwajibkan:
 - a. Menaati semua peraturan dan ketentuan ujian yang berlaku;
 - b. Menaati semua petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan oleh pengawas ujian kepadanya;
 - c. Meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat duduk atau ruang ujian;
 - d. Mengumpulkan jawaban ujian kepada pengawas yang bertugas sebelum meninggalkan ruang ujian.
- (3) Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak dibenarkan untuk:

- a. Berperilaku yang mengganggu tata tertib penyelenggaraan ujian;
 - b. Berbuat curang.
- (4) Hasil ujian yang dibuat oleh seseorang yang bukan peserta ujian yang sah, dinyatakan tidak berlaku.
 - (5) Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan/atau ayat (4), dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku, jika didapatkan unsur kesengajaan dan perencanaan dalam pelanggaran tersebut.
 - (6) Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pengawas Ujian
Pasal 30

- (1) Pengawas ujian adalah seorang yang ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan ujian, dan mempunyai wewenang untuk mengatur ketertiban pelaksanaan ujian.
- (2) Pengawas ujian mempunyai kewajiban untuk melaporkan pelanggaran peserta ujian dan menuliskannya dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.

BAB VII
PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA DAN PENYELESAIAN TAHAP PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Evaluasi Pembelajaran

Pasal 31

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester, yaitu satu kali pada saat semester sedang berjalan dan satu kali pada akhir semester.
- (2) Jenis dan cara evaluasi (ujian, kuis, atau cara lainnya) disesuaikan dengan sifat bidang ilmu dan karakteristik setiap mata kuliah dan mengakomodasi perkembangan teknologi.
- (3) Jika digunakan lebih dari satu jenis evaluasi, maka bobot tiap jenis evaluasi harus diwujudkan secara keseluruhan dalam bentuk data pembobotan evaluasi yang mencerminkan ciri mata kuliah dimaksud.
- (4) Keseluruhan pembobotan hasil evaluasi direkapitulasi menjadi satu nilai akhir bagi seorang mahasiswa dalam mengikuti satu mata kuliah tertentu.

Bagian Kedua
Penilaian Prestasi Mahasiswa
Pasal 32

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan pada setiap semester dan diumumkan pada waktu yang telah ditentukan.
- (2) Penilaian prestasi akademik mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan untuk setiap mahasiswa yang terdaftar pada semester berjalan.
- (3) Penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan melalui evaluasi dengan menganut prinsip valid, terpercaya, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- (4) Atas dasar data evaluasi keseluruhan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3)

pasal ini, dosen mata kuliah harus menentukan nilai akhir keberhasilan mahasiswa dalam bentuk huruf dan angka sebagai berikut :

Nilai Mutu	Angka Mutu	Kriteria	Status Penilaian
PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA			
A	4,0	Sangat baik	Lulus
AB	3,5	Antara baik dengan sangat baik	Lulus
B	3,0	Baik	Lulus
BC	2,5	Antara cukup dan baik	Lulus
C	2,0	Cukup	Lulus
D	1,0	Hampir cukup	Tidak Lulus
E	0	Kurang atau Gagal	Tidak Lulus
PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM PROFESI			
A	4,0	Sangat baik	Lulus
AB	3,5	Antara baik dengan sangat baik	Lulus
B	3,0	Baik	Lulus
BC	2,5	Antara cukup dan baik	Lulus
C	2,0	Cukup	Lulus
D	1,0	Kurang	Tidak Lulus
E	0	Gagal	Tidak Lulus

- (5) Hasil penilaian akhir diberikan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah dengan mengisi Daftar Nilai Akhir (DNA) secara daring pada sistem informasi akademik (Siakad), dan mengunggah DNA yang sudah ditandatangani ke Siakad Itera.
- (6) Apabila mahasiswa telah mengulang suatu mata kuliah, maka nilai mata kuliah yang berlaku adalah dari perolehan nilai mata kuliah pengambilan terakhir.

Bagian Ketiga
 Nilai
 Pasal 33

- (1) Mahasiswa harus memeriksa status dan nilai mata kuliah yang diambil secara berkala melalui Siakad.
- (2) Apabila karena suatu hal nilai akhir keberhasilan seorang mahasiswa dalam mengikuti suatu mata kuliah yang sistem penilaiannya mengikuti ketentuan dalam Pasal 32 ayat (4) belum dapat ditentukan, maka Fakultas dan/atau unit terkait wajib mengupayakan dosen terkait untuk ~~menginput~~ memasukan nilai ke dalam Siakad sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
- (3) DNA yang sudah diterbitkan dapat diubah jika terbukti terdapat kesalahan.

- (4) Mahasiswa yang belum dinyatakan lulus untuk suatu mata kuliah hingga melewati batas akhir semester berjalan, harus mendaftarkan kembali mata kuliah tersebut pada semester berikutnya sesuai mata kuliah tersebut dijadwalkan.
- (5) Fakultas dan/atau unit terkait wajib memonitor secara berkala entri nilai oleh dosen sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik.

Bagian Keempat Indeks Prestasi

Pasal 34

- (1) Hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi (IP), yang terdiri dari Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah ukuran kemampuan mahasiswa menyelesaikan beban mata kuliah pada semester bersangkutan yang dinyatakan dalam satuan indeks.
- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa menyelesaikan sejumlah beban mata kuliah pada periode waktu tertentu dinyatakan dalam satuan indeks.

Pasal 35

- (1) Penentuan beban SKS maksimum yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa pada suatu semester ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi yang diperoleh pada semester reguler sebelumnya.
- (2) Indeks Prestasi (IP) mahasiswa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{n_1k_1 + n_2k_2 + \dots + n_mk_m}{k_1 + k_2 + \dots + k_m}$$

$k_1, k_2, \dots, k_m$ adalah besarnya SKS mata kuliah yang diambil. Subskrip 1, 2, ..., m adalah mata kuliah yang diambil. $n_1, n_2, \dots, n_m$ adalah nilai angka mata kuliah termaksud.

Bagian Kelima Tugas Akhir

Pasal 36

- (1) Tugas Akhir (TA) merupakan salah satu mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Fakultas.
- (2) Topik Tugas Akhir harus berkaitan dengan bidang kelompok keilmuan.
- (3) Itera menghimbau agar Tugas akhir dituntaskan selama 100 (seratus) hari kerja sejak disetujui oleh Program Studi pada semester berjalan.
- (4) Jika lebih dari 1 (satu) semester TA belum selesai, akan dilakukan evaluasi dalam rapat Program Studi dan mahasiswa wajib mengambil Tugas Akhir pada semester berikutnya di Kartu Rencana Studi.
- (5) Mahasiswa dinyatakan lulus Tugas Akhir apabila memperoleh nilai A, AB atau B dengan rincian sebagai berikut :

Nilai **A** : $75 \leq X \leq 100$

Nilai **AB** : $70 \leq X < 75$

Bagian Keenam Penyelesaian Studi Mahasiswa

Pasal 37

- (1) Setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana jika:
- Telah mengambil semua mata kuliah pada Tahap Persiapan Bersama (TPB) yang disyaratkan oleh kurikulum dan dinyatakan lulus tanpa nilai D dan E dan $IPK\ TPB \geq 2.00$, dan tidak diperkenankan mengulang mata kuliah TPB jika sudah dinyatakan lulus TPB;
 - telah mengambil semua mata kuliah pada Tahap Sarjana dan tanpa nilai D dan E;
 - telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Fakultas seperti penyelesaian Laporan Tugas Akhir yang disetujui pembimbing, Kerja Praktek, dan tugas-tugas lainnya;
 - Telah dilaporkan kelulusannya oleh Fakultas secara resmi dan tertulis kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Itera.

Pasal 38

Untuk menyelesaikan pendidikan Program Magister, setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus jika:

- Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Magister dan dinyatakan lulus tanpa nilai D dan E;
- Mencapai $IP \geq 3,00$ (tiga koma nol);
- Telah menyerahkan Tugas Akhir magister yang disetujui oleh pembimbing dan persyaratan lainnya kepada Program Studi masing-masing dan telah dilaporkan kepada Fakultas terkait;
- Memenuhi semua persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas terkait;
- Telah dilaporkan kelulusannya oleh Program Studi secara resmi dan tertulis kepada Fakultas terkait.

Bagian Ketujuh

Predikat Kelulusan

Pasal 39

- Setiap lulusan program pendidikan Itera diberi predikat kelulusan sesuai dengan IPK yang dicapai dan kriteria lainnya.
- Predikat kelulusan mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian.
- Mahasiswa program sarjana dan dinyatakan lulus dengan predikat:
 - memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi paling lama 4 (empat) tahun untuk program sarjana.
- Mahasiswa program magister dan program profesi, dinyatakan lulus dengan predikat:

- a. memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
- b. sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
- c. pujian, apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan masa studi untuk program magister paling lama 2,5 (dua koma lima) tahun.

Bagian Kedelapan
Surat Keterangan Selesai Tahapan Program Sarjana
Pasal 40

Itera menerbitkan surat keterangan selesai bagi setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan satu tahap program pendidikan tertentu pada Program Studi yang diikutinya.

Pasal 41

- (1) Untuk keperluan administrasi pendidikan, kepada mahasiswa yang memenuhi segala ketentuan dan persyaratan akademik penyelesaian Tahap Persiapan Bersama diberikan surat keterangan selesai tahap pendidikan termaksud.
- (2) Surat keterangan selesai Tahap Persiapan Bersama diterbitkan oleh pejabat yang ditugaskan oleh Rektor setelah mahasiswa memenuhi persyaratan kelulusan Tahap Persiapan Bersama.
- (3) Dengan terbitnya surat keterangan selesai Tahap Persiapan Bersama, mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan lagi untuk mengambil mata kuliah atau memperbaiki perolehan nilai pada Tahap Persiapan Bersama.
- (4) Prasyarat lulus pada Tahap Persiapan Bersama setelah memenuhi beban SKS sesuai yang dipersyaratkan pada setiap klaster yang diselesaikan dalam 1 (satu) semester atau maksimum dalam 2 (dua) semester.

Bagian Kesembilan
Transkrip Akademik dan Ijazah
Pasal 42

- (1) Mahasiswa berhak menerima transkrip akademik dan ijazah dengan tata cara serta waktu yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.
- (2) Transkrip Akademik adalah rekaman lengkap jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang disyaratkan kurikulum masing-masing program studi yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di Itera pada setiap jenjang pendidikan sesuai jumlah beban SKS yang disyaratkan pada Pasal 10 ayat (2).
- (3) Transkrip Akademik dan Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi segala ketentuan persyaratan akademik dan administrasi akademik penyelesaian program pendidikan.

BAB VIII
MASA STUDI
Bagian Kesatu
Waktu Studi
Pasal 43

- (1) Itera menyelenggarakan program pendidikan yang dapat diselesaikan oleh mahasiswa secara tepat waktu dengan kemampuan normal, sesuai

dengan kurikulum.

- (2) Waktu studi untuk pendidikan Program Sarjana terdiri atas:
 - a. Program TPB dijadwalkan dalam 1 (satu) semester atau dengan ketentuan perpanjangan waktu studi tambahan maksimal 1 (satu) semester.
 - b. Waktu studi program sarjana paling lama 14 (empat belas) semester atau 7 (tujuh) tahun akademik, termasuk Program TPB.
- (3) Waktu studi mahasiswa program magister paling lama 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun akademik.
- (4) Waktu studi program diploma:
 - a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu;
 - b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua;
 - c. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga.
- (5) Waktu studi untuk program profesi paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.
- (6) Perhitungan masa lama studi mahasiswa dihitung sejak terbitnya Surat Keputusan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru sampai dengan tanggal kelulusan yang tercantum dalam Berita Acara Yudisium.

Bagian Kedua Cuti Akademik

Pasal 44

- (1) Cuti akademik adalah izin yang diberikan kepada seorang mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama satu semester.
- (2) Cuti Akademik hanya dapat diberikan sebelum semester berjalan dimulai dan selambat-lambatnya pada waktu pengisian KRS, kecuali untuk beberapa alasan tertentu.
- (3) Mahasiswa dengan alasan yang kuat, yang ditunjukkan dengan bukti-bukti tertulis, dapat mengajukan cuti akademik maksimum 2 (dua) semester, yang dapat diambil secara terpisah ataupun berturut-turut.
- (4) Mahasiswa yang akan mengajukan cuti akademik harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dengan persetujuan Dekan Fakultas terkait dan diketahui oleh Koordinator Program Studi serta Dosen Wali Akademik;
 - b. Mendapatkan izin tertulis dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 - c. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik dibebaskan dari kewajiban membayar UKT;
 - d. Cuti akademik tidak mengubah ketentuan batas waktu studi.
- (5) Mahasiswa yang mengajukan cuti akademik setelah membayar UKT, karena sesuatu hal tidak dapat menjalani kegiatan akademik pada semester bersangkutan, maka UKT-nya tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat dialihkan ke semester berikutnya.
- (6) Mahasiswa yang akan aktif kembali setelah selesai cuti akademik, harus melapor ke Fakultas.

Bagian Ketiga
Penghentian Studi Mahasiswa
Pasal 45

- (1) Dengan mempertimbangkan kemampuan akademik mahasiswa, serta untuk tidak menghambat kemungkinan melanjutkan studi di perguruan tinggi lain, Itera akan menghentikan studi seorang mahasiswa.
- (2) Penghentian studi mahasiswa program sarjana terjadi jika:
 - a. Mahasiswa yang pada semester pertama masa studinya berprestasi akademik rendah, yaitu mempunyai IPK $< 1,00$ (satu koma nol), tidak diperkenankan untuk melanjutkan pendidikannya di Itera;
 - b. Mahasiswa Program TPB dan Tahap Sarjana yang tidak dapat menyelesaikan studinya pada batas waktu perpanjangan masa studi seperti ditentukan Pasal 43, tidak diperkenankan untuk melanjutkan pendidikannya di Itera;
 - c. Mahasiswa tidak aktif selama 2 (dua) semester berturut-turut.
- (3) Penghentian studi mahasiswa Program Magister terjadi jika:
 - a. Mahasiswa yang pada tahun pertama masa studinya berprestasi akademik rendah, yaitu mempunyai IPK $< 1,50$ (satu koma lima nol), tidak diperkenankan untuk melanjutkan pendidikannya di ITERA. Setelah mahasiswa masuk semester 3 (tiga), mahasiswa tidak diperkenankan lagi melanjutkan studinya, apabila pada suatu semester memperoleh IPK $< 1,50$ (satu koma lima nol) dan diperkirakan tidak dapat menyelesaikan studinya dengan IPK $\geq 3,0$ (tiga koma nol);
 - b. Jika persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 37 belum dipenuhi pada akhir pendidikan Program Magister sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam pasal 43 ayat (3) Peraturan ini, maka yang bersangkutan diharuskan mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai mahasiswa.

Bagian Keempat
Mekanisme Peringatan Akademik
Pasal 46

- (1) Untuk memperlancar program pendidikan yang diikuti mahasiswa, maka Itera akan mengirimkan surat peringatan kepada mahasiswa berkaitan dengan prestasi akademik yang dicapai mahasiswa.
- (2) Mahasiswa akan diberi peringatan selambat-lambatnya satu tahun sebelum habis masa perpanjangan waktu studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Bagian Kelima Pengunduran Diri Mahasiswa
Pasal 47

- (1) Mahasiswa Itera berhak untuk mengundurkan diri dari keikutsertaannya dalam program pendidikan di Itera.
- (2) Dengan kesadaran sendiri, seorang mahasiswa diizinkan untuk mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa Itera.
- (3) Surat pengajuan pengunduran diri disampaikan kepada Rektor melalui Dekan Fakultas, untuk diterbitkan Surat Keputusan pemberhentian dari status kemahasiswaannya.

Bagian Keenam
Pejabat yang Berhak Memutuskan Status Mahasiswa

Pasal 48

Pejabat yang berhak memutuskan diizinkan atau tidaknya seorang mahasiswa untuk melanjutkan studi di Itera adalah Rektor atau pejabat yang diberi wewenang untuk itu.

BAB IX
MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI
Bagian Kesatu
Mahasiswa Pindah Program Studi

Pasal 49

- (1) Itera memperkenankan seorang mahasiswa yang telah terdaftar pada satu program studi untuk pindah ke program studi lainnya pada strata yang sama.
- (2) Perpindahan program studi tersebut diatur oleh Peraturan Rektor.

BAB X LAIN-LAIN
Peranan Fakultas dan Program Studi

Pasal 50

- (1) Setiap Fakultas dan Program Studi wajib mengambil peranan pada pelaksanaan Peraturan ini.
- (2) Fakultas dan Program Studi membuat Petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk teknis (Juknis) agar Peraturan ini dapat berjalan lebih efektif

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Akademik ini, maka Peraturan Rektor ITERA No 1 tahun 2024 tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Sumatera dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Akademik ini, akan diatur dalam Surat Keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan Senat Itera.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 52

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 14 Juli 2025

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA


I NYOMAN PUGEG ARYANTHA